

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XII/2024 BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ HUKUM
ISLAM**

OLEH:

**IMAM RIZKI
22103070022**

PEMBIMBING:

FITRIATUR ARUM, S.H., M.H., M.Se

PROGRAM STUDI HUKUM TATNEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa perubahan terhadap ketentuan persyaratan pencalonan kepala daerah dan memiliki implikasi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Putusan tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, menjamin hak konstitusional warga negara, serta menciptakan sistem pencalonan yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia berdasarkan teori demokrasi dan perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan memakai teori demokrasi, masalah mursalah dan konsep implikasi hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia dengan memperluas kesempatan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, putusan tersebut juga mencerminkan kemaslahatan karena mendukung terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan umum dalam penyelenggaraan demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi, politik, pemilihan, konstitusionalitas, dan hukum

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 introduced significant changes to the regulations governing the nomination requirements for regional head elections in Indonesia and has implications for the development of democracy. This decision aims to strengthen democratic principles, protect the constitutional rights of citizens, and establish a more just and inclusive nomination system. Therefore, this study aims to analyze the implications of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 for democracy in Indonesia from the perspectives of democratic theory and masalah mursalah.

This research is a normative legal study employing the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed using descriptive qualitative methods through library research.

The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 has positive implications for strengthening democracy in Indonesia by expanding opportunities for political parties to nominate candidates for regional head elections, increasing political participation, and enhancing the protection of citizens' constitutional rights. From the perspective of masalah mursalah, the decision also reflects the principle of public benefit (masalah) by promoting justice, public welfare, and the common good in the implementation of democratic governance.

Keywords: democracy, politics, elections, the constitution, and law

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1081/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XII/2024 BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM RIZKI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070022
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a895c1656cca



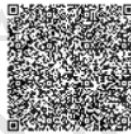
Penguji I
Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6bbd66c78c



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a88245b00329



Yogyakarta, 30 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e08526e818

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Rizki

NIM : 22103070022

Judul : Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 Bagi Demokrasi Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum tata negara

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Pembimbing



FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Se

NIP: 19910324 202321 2 037

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Rizki

NIM : 22103070022

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **"IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XII/2024 BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Imam Rizki

MOTTO

"Hari ini harus lebih baik dari hari esok"

Mongkey D. Luffy

“Aku sudah memutuskan akan melakukannya, jadi aku akan bertempur demi hal itu, walaupun harus mati”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, risalah kecil yang terikat di ujung hari yang penat ini, penyusun persembahkan dengan segenap cinta kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Bapak Palti Raja Siregar, Ibunda Alm Ibu Masria dan seorang yang hendak menemani ayahanda saya setelah kehilangan ibunda saya tercinta yang sering saya panggil ibuk saya tercinta Ade Suryani. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah putus di setiap sujud malam, atas kasih sayang yang menjadi bahan bakar utama penyusun dalam melangkah, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam menanti gelar sarjana yang telah anakmu raih. Skripsi ini adalah kado kecil untuk segala pengorbanan yang tak terhitung nilainya dan juga bentuk penebusan janji saya kepada Alm ibunda saya tercinta, terimakasih telah menjadi support terbesar dalam hidup penulis.
2. Almamater Tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tempat penyusun menempa diri, belajar memahami keadilan, dan menemukan arti dari sebuah perjuangan intelektual.
3. Dosen Pembimbing, Ibuk Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Se terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan bimbingannya yang telah mengarahkan penyusun hingga risalah ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Teman-teman Seperjuangan Hukum Tata Negara 2022, HMI Syariah dan hukum ,Tak Kenal Lelah dan juga The Balmet Raihan dan reza. Terima kasih atas tawa, diskusi kopi di malam hari, dan solidaritasnya. Kita akhirnya sampai di garis finish ini bersama-sama.
5. Untuk Diriku Sendiri. Terima kasih sudah bertahan, sudah mau berlelah-lelah, dan tidak menyerah meski jalan menuju revisi akhir terasa sangat panjang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De

			(dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Min	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
أُنْشَى	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī al- 'Ālwānī</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
عُلُومٌ	Ditulis	<i>û 'Ulûm</i>

a. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

- b. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

- c. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

- d. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

1. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia yang

menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

4. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
5. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
6. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 60/PUU-XII/2024 BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa penyusun lantunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dan barokah manfaat bagi umatnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa perjalanan intelektual ini tidaklah mudah. Namun, atas izin dan rahmat Allah SWT, serta berkat bantuan, bimbingan, serta kritik konstruktif dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ba Ibuk Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Se. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Teruntuk kedua orang tua, Ayahanda Bapak Palti raja Siregar, Ibunda Alm Ibu Masria dan seorang yang hendak menemani ayahanda saya setelah kehilangan ibunda saya tercinta yang sering saya panggil ibuk saya tercinta Ade Suryani. yang tiada henti mendorong anaknya untuk selalu berpendidikan tinggi dengan segala ridha, restu dan kasihnya. Tidak ada daya kasih yang bisa saya balaskan kecuali mendoakan semoga menjadi insan mulia dan tidak lupa akan penulis bahagiakan nantinya.
7. Teruntuk Abang yang selalu berantem dan jarang akur dengan saya, Ali Shodikin terimakasih atas kebaikan hatinya yang sudah membantu saya agar tetap tegar dan kuat dalam berkuliah.
8. Teruntuk Kakak yang selalu setia kebersamai saya dari kecil Khairani Siregar yang juga menjadi orang yang menolong saya di dalam menempuh Pendidikan ini.
9. Teruntuk teman dan sahabat saya Muhammad Raihan, Irfan fahreza. Saya ucapkan terimakasih banyak telah menjadi patner berproses dan bercerita yang di temani oleh americano BALCOS.
10. Teruntuk Seluruh rekan-rekan HMI Syariah dan Hukum Terimakasih telah memberi ruang bagi penulis untuk juga berproses dan bertumbuh, menguatkan satu sama lain dan menjadi salah satu faktor yang mendorong penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teruntuk seluruh rekan-rekan Hukum Tata Negara 2022, Tak Kenal lelah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, banyak terimakasih atas setiap cerita yang telah diukir dalam dinamika perkuliahan mulai dari mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir, semoga kalian dimudahkan juga dalam proses penyelesaian tugas akhirnya.

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Penulis,

Imam Rizki

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	25
A. Teori Demokrasi.....	25
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Islam.....	36
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i> dalam Hukum Islam	37

4. Syarat-Syarat Penggunaan <i>Maslahah Mursalah</i>	38
5. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Istimbath Hukum	39
C. Hubungan <i>Maslahah Mursalah</i> dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum	40
1. Nilai Kemaslahatan dalam Sistem Demokrasi	40
2. Peran Hukum dalam Mewujudkan Kemaslahatan Publik	41
3. Demokrasi sebagai Sarana Mewujudkan <i>Maslahah</i>	42
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 60/PUU/2024 TENTANG IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA	44
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Latar Belakang Permohonan.....	44
B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.....	48
1. Penyesuaian Peraturan Teknis oleh Komisi Pemilihan Umum .	50
2. Penyesuaian Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan	51
3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	52
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NOMOR 60 TAHUN 2024 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN DEMOKRASI DI INDONESIA.....	54
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 ..	54
1. Latar Belakang Putusan.....	54
2. Pokok Permasalahan dalam Perkara.....	56
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (<i>Ratio Decidendi</i>)..	57
4. Amar Putusan dan Makna Konstitusionalnya	59
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 Terhadap Pembentukan Undang-Undang.....	60

1. Perubahan Paradigma Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	61
2. Dampak terhadap Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang	62
3. Penguatan Prinsip Konstitusionalitas dalam Legislasi	63
4. Potensi Perubahan Regulasi Pasca Putusan.....	64
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 Terhadap Demokrasi di Indonesia.....	65
1. Penguatan Prinsip Demokrasi Konstitusional	66
2. Perlindungan terhadap Hak Politik Warga Negara	67
3. Dampak terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	68
4. Tantangan Implementasi Putusan dalam Praktik Demokrasi	69
D. Analisis Kritis dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024.....	70
1. Analisis Konstitusional terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	71
2. Dampak Putusan terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah ...	72
3. Tantangan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	73
4. Implikasi terhadap Perkembangan Demokrasi Lokal.....	74
5. Tindak Lanjut oleh Lembaga Negara	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
C. Penutup Akhir.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
<i>CURRICULUM VITAE</i>	xx

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Analisis Legal Standing	45
Tabel 3.2. Prinsip Konstitusional yang Diuji	46
Tabel 3.3. Amar Putusan.....	47
Tabel 3.4. Dampak Putusan	47
Tabel 3.5. Dampak Sistemik.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan seluruh penyelenggaraan negara harus didasarkan atas hukum. Dengan demikian, demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan karena demokrasi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara, sedangkan negara hukum membatasi pelaksanaan kekuasaan tersebut agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam negara demokrasi, hukum berfungsi menjamin perlindungan hak-hak warga negara, mewujudkan persamaan di hadapan hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah mencerminkan kehendak rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹

Konsep demokrasi pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum untuk menentukan pemimpin, melainkan juga sebagai sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi yang ideal harus memenuhi beberapa indikator pokok, yaitu adanya partisipasi efektif (effective participation), persamaan hak suara (voting equality), pemahaman yang memadai (enlightened understanding), kontrol rakyat terhadap agenda politik (control of the agenda), serta inklusivitas seluruh warga negara (inclusion of adults). Melalui indikator tersebut, demokrasi tidak cukup hanya dinilai dari terlaksananya pemilu secara berkala, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55–67; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 37–49.

memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya tanpa diskriminasi maupun pembatasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah harus mencerminkan prinsip demokrasi substantif yang menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh peserta politik.²

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah reformasi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melahirkan berbagai lembaga negara baru sebagai mekanisme checks and balances. Salah satu lembaga yang memiliki kedudukan strategis adalah Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara.³

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga membentuk norma hukum baru melalui penafsiran konstitusi yang progresif. Karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding mengakibatkan setiap putusan harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara tanpa

² Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37–49; Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 221–233.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 151–172; Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 18–35.

memerlukan upaya hukum lain. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan sistem hukum nasional, termasuk terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian, setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian sengketa konstitusional, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum yang dapat memengaruhi arah perkembangan demokrasi di Indonesia.⁴

Dalam ilmu hukum, setiap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan akibat hukum (legal consequences) terhadap subjek hukum maupun terhadap sistem hukum yang berlaku. Akibat tersebut dalam kajian hukum dikenal sebagai implikasi hukum, yaitu segala konsekuensi normatif maupun praktis yang timbul sebagai akibat berlakunya suatu norma atau putusan pengadilan. Implikasi hukum dapat berupa perubahan terhadap norma hukum yang telah ada, lahirnya hak dan kewajiban baru, perubahan pola hubungan antar lembaga negara, maupun perubahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, analisis mengenai implikasi hukum tidak hanya berfokus pada isi putusan, tetapi juga mengkaji bagaimana putusan tersebut diimplementasikan dan memengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta masyarakat secara luas.⁵

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menguji ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Putusan tersebut lahir sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya terkait pengaturan ambang batas pencalonan yang dianggap membatasi hak konstitusional partai politik serta

⁴ Saldi Isra, *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 325–340; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 90–101.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 185–193; Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 121–128.

mengurangi kualitas kompetisi politik di tingkat daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sehingga membuka ruang yang lebih luas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon sesuai dengan persentase perolehan suara sah sebagaimana ditentukan Mahkamah.⁶

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memunculkan berbagai tanggapan dari akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, partai politik, hingga masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam memperkuat demokrasi karena mampu memperluas hak politik warga negara dan menciptakan kompetisi politik yang lebih terbuka. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa perubahan norma tersebut menimbulkan tantangan dalam implementasinya, terutama terkait penyesuaian regulasi, kesiapan penyelenggara pemilu, dan konsistensi pembentuk undang-undang dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga berdampak terhadap dinamika demokrasi Indonesia.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi langsung yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin di tingkat daerah. Dalam sistem demokrasi modern, pemilihan kepala daerah tidak hanya dipahami sebagai proses pergantian kekuasaan secara periodik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah memiliki legitimasi yang berasal dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur mekanisme pencalonan kepala daerah harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan stabilitas pemerintahan dengan prinsip keterbukaan dan kompetisi politik yang sehat. Pembatasan terhadap hak pencalonan

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

yang terlalu ketat dapat berimplikasi pada berkurangnya alternatif pilihan politik masyarakat dan berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal.⁷

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah mengenai ketentuan ambang batas pencalonan (*threshold*) yang mengatur persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memperoleh sejumlah kursi tertentu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau memperoleh persentase tertentu dari suara sah hasil pemilihan umum sebelumnya. Persyaratan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang stabil karena calon yang maju memiliki dukungan politik yang cukup. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena dapat membatasi partisipasi politik dan menghambat partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi DPRD dalam jumlah tertentu untuk mengajukan calon kepala daerah.⁸

Permasalahan ambang batas pencalonan tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Robert A. Dahl mengenai pentingnya kompetisi politik yang terbuka dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut Dahl, demokrasi tidak hanya membutuhkan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga harus menjamin adanya inklusivitas dan kesempatan politik yang sama bagi setiap kelompok masyarakat. Apabila suatu sistem politik hanya memberikan peluang kepada kelompok tertentu untuk berkompetisi sementara kelompok lainnya mengalami hambatan struktural, maka demokrasi yang terbentuk hanya bersifat prosedural dan belum mencapai demokrasi substantif. Dalam konteks pencalonan

⁷ Ni'matul Huda, *Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 65–75

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; Saldi Isra, *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 245–257.

kepala daerah, keberadaan ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi tingkat kompetisi politik karena membatasi jumlah alternatif calon yang dapat dipilih oleh masyarakat.⁹

Berdasarkan perspektif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga keseimbangan antara kewenangan pembentuk undang-undang dalam mengatur sistem pemilihan kepala daerah dengan kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengaturan mengenai syarat pencalonan kepala daerah tidak boleh menghilangkan prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap norma mengenai ambang batas pencalonan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.¹⁰

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga yang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang melakukan rekonstruksi hukum melalui metode penafsiran konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) karena konstitusi tidak hanya mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga menjamin mekanisme partisipasi rakyat dalam proses politik. Melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan demokratis dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta politik untuk berkompetisi.¹¹

⁹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 85–92

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm. 45–60

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 110–

Apabila dikaji menggunakan teori demokrasi Robert A. Dahl, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki hubungan erat dengan prinsip *political inclusion* atau keterlibatan politik masyarakat secara luas. Demokrasi yang sehat membutuhkan adanya ruang kompetisi yang terbuka sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan dalam menentukan pemimpin. Dengan memberikan kesempatan lebih luas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah, putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya memperkuat dimensi partisipasi dan kompetisi dalam demokrasi Indonesia. Namun demikian, efektivitas putusan tersebut tetap bergantung pada bagaimana norma baru tersebut diterapkan oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu.¹²

Selain perspektif demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, khususnya teori *maslahah mursalah*. Dalam kajian ushul fikih, *maslahah mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Konsep ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu tujuan utama dalam pembentukan hukum. Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu memberikan manfaat dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik dapat dinilai memiliki nilai maslahat apabila mampu menciptakan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, serta menghindarkan adanya ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan politik.¹³

Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia, prinsip *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan hukum mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Pemilihan kepala daerah sebagai mekanisme menentukan pemimpin publik memiliki hubungan erat dengan

¹² Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press,

¹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 8–12; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 345–357.

kepentingan umum (*maslahah al-'ammah*), karena hasil dari proses tersebut akan menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, perubahan norma pencalonan kepala daerah melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dianalisis apakah memberikan kemanfaatan berupa perluasan partisipasi politik, peningkatan kualitas representasi rakyat, dan terciptanya proses demokrasi yang lebih adil.¹⁴

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kemanfaatan bagi manusia. Konsep tersebut sejalan dengan teori *maslahah mursalah* yang menempatkan kemanfaatan umum sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan suatu kebijakan hukum. *Maslahah mursalah* tidak hanya melihat suatu aturan berdasarkan keberadaan dalil yang secara eksplisit memerintah atau melarangnya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama dari pembentukan hukum itu sendiri, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dan terhindarnya masyarakat dari kemudharatan. Dalam konteks hukum tata negara, konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan dan putusan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dalam bidang demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, konsep *maslahah mursalah* memberikan perspektif bahwa suatu perubahan norma hukum harus dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Demokrasi bukan hanya persoalan mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak politik masyarakat sebagai bagian dari tujuan hukum. Pembatasan terhadap hak politik harus memiliki alasan yang kuat dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru terhadap ketentuan pencalonan kepala daerah, putusan tersebut dapat dilihat sebagai upaya

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1023–1032.

¹⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 8–12; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 345–357.

menghadirkan kemaslahatan melalui perluasan ruang partisipasi politik dan peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pilihan pemimpin yang lebih beragam.¹⁶

Prinsip kemaslahatan dalam *masalah mursalah* juga memiliki keterkaitan dengan konsep demokrasi substantif. Demokrasi yang hanya memberikan kesempatan memilih tanpa menjamin adanya pilihan yang beragam belum sepenuhnya mencerminkan tujuan demokrasi yang sebenarnya. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga proses pemilihannya harus dilakukan melalui mekanisme yang mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi dan mampu membawa kemanfaatan bagi rakyat. Dengan demikian, keterbukaan proses pencalonan kepala daerah dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik karena memberikan peluang lebih besar bagi munculnya alternatif kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁷

Namun demikian, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran hukum. Sebagai lembaga yudisial, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu norma, tetapi pada saat yang sama pembentukan kebijakan hukum (*legal policy*) secara umum merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut menimbulkan diskursus mengenai apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perubahan terhadap desain pemilihan kepala daerah merupakan bentuk *judicial activism* yang diperlukan untuk melindungi konstitusi atau justru memasuki wilayah kewenangan legislatif. Perdebatan tersebut menjadi penting dikaji karena berkaitan dengan prinsip

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1023–1032

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 45–52

pemisahan kekuasaan dan keseimbangan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.¹⁸

Dari sisi konsep implikasi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki konsekuensi yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap sistem demokrasi Indonesia. Secara langsung, putusan tersebut mengubah konstruksi hukum mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah sehingga memengaruhi strategi politik partai peserta pemilu. Secara tidak langsung, putusan tersebut berpotensi mengubah pola kompetisi politik, meningkatkan jumlah alternatif calon kepala daerah, serta memengaruhi kualitas representasi politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi hukum putusan ini tidak hanya penting dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek demokrasi karena menyangkut bagaimana hukum mampu menciptakan sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif.¹⁹

Dalam perspektif teori demokrasi Robert A. Dahl, keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana sistem politik memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai upaya memperkuat dimensi tersebut karena membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, demokrasi tidak hanya membutuhkan perubahan norma hukum, melainkan juga membutuhkan implementasi yang konsisten dari seluruh penyelenggara negara. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara efektif, maka tujuan untuk memperkuat demokrasi substantif dapat mengalami hambatan.²⁰

¹⁸ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 280–295

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 185–193

²⁰ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 90–110

Kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi semakin penting karena putusan tersebut berada pada titik pertemuan antara hukum konstitusi, demokrasi, dan kepentingan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang atau dinamika politik pemilihan kepala daerah secara umum. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi hukum putusan tersebut terhadap perkembangan demokrasi Indonesia dengan menggunakan kombinasi perspektif teori demokrasi Robert A. Dahl dan teori *masalah mursalah*. Padahal, pendekatan tersebut diperlukan untuk melihat tidak hanya aspek legalitas putusan, tetapi juga nilai demokratis dan kemanfaatan publik yang dihasilkan dari putusan tersebut.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki arti penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya mengubah konstruksi hukum mengenai pencalonan kepala daerah, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap praktik demokrasi, hubungan antar lembaga negara, serta pemenuhan hak politik warga negara. Melalui analisis teori demokrasi, penelitian ini akan melihat sejauh mana putusan tersebut mampu memperkuat prinsip partisipasi, kompetisi, dan inklusivitas dalam demokrasi Indonesia. Sementara itu, melalui perspektif *masalah mursalah*, penelitian ini akan menganalisis apakah putusan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum berupa terciptanya kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat luas.⁸

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bagi Demokrasi di Indonesia”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi, perkembangan

²¹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 160–175

demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak politik masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu putusan konstitusional tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan pencalonan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia berdasarkan teori demokrasi?
3. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberi tanggapan atas dua rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan pencalonan kepala daerah di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia berdasarkan teori demokrasi
3. Untuk mengetahui Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, diantaranya:

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 198–205.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.
2. Mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi, praktisi, maupun para pegiat hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian untuk mengetahui perkembangan penelitian terdahulu, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta menunjukkan kebaruan (novelty) penelitian yang dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat membandingkan fokus, metode, maupun hasil penelitian sebelumnya sehingga posisi penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperluas perlindungan hak politik warga negara melalui perubahan mekanisme pencalonan kepala daerah sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik dan calon untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan teori kontrak sosial sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori demokrasi dan perspektif masalah mursalalah.²⁴

²³ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023), 13–17.

²⁴ Sultoni Fikri, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial,” *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2025).

Penelitian kedua dilakukan oleh Hufon, Sultoni Fikri, Syofyan Hadi, dan Baharuddin Riqiey dengan judul *Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape*. Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperluas representasi politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal melalui perubahan syarat pencalonan kepala daerah. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek hukum tata negara, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasinya terhadap demokrasi serta dianalisis menggunakan perspektif masalah mursalah.²⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dwi Fridayanti dengan judul *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sumber Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024*. Penelitian tersebut membahas kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat serta menjadi pedoman dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan putusan sebagai sumber hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia.²⁶

²⁵ Hufon, Sultoni Fikri, Syofyan Hadi, dan Baharuddin Riqiey, "Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the Constitutional Law Landscape," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025).

²⁶ Dwi Fridayanti, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sumber Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2025): 50–65.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kadimuddin Baehaki dengan judul Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan konsekuensi terhadap konfigurasi politik nasional dan daerah, khususnya dalam membuka peluang yang lebih besar bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implikasi politik, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi terhadap demokrasi dan dianalisis melalui teori demokrasi serta masalah mursalah.²⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia dengan menggunakan teori demokrasi dan perspektif masalah mursalah secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menganalisis pengaruhnya terhadap penguatan demokrasi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka konsep yang digunakan penulis sebagai alat analisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yang akan dikupas sebagai berikut:

²⁷ Kadimuddin Baehaki, "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah," YUSTISI 11, no. 3 (2025).

Mencapai kesimpulan, pertimbangan, atau alur pemikiran yang diambil.²⁸ Pertimbangan hukum oleh Julius Stone dimaknai sebagai proses penalaran yang dijadikan dasar putusan (*the descriptive ratio decidendi*) dan yang mengidentifikasi serta membatasi pertimbangan hakim pada kasus yang serupa karena terikat untuk mengikuti penalaran tersebut (*precedence principle*).²⁹

1. Teori Demokrasi Partisipasi

Teori demokrasi partisipatif merupakan sebuah pendekatan dalam demokrasi yang menekankan pada keterlibatan langsung dan aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik. Berbeda dengan demokrasi perwakilan yang lebih menekankan pada pemilihan wakil rakyat untuk membuat keputusan atas nama warga, teori demokrasi partisipatif memandang bahwa warga negara harus memiliki akses dan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses politik.

Menurut teori ini, demokrasi yang ideal tidak hanya tercapai melalui pemilihan umum periodik, tetapi juga melalui partisipasi yang aktif dalam pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, serta dalam berbagai bentuk diskusi dan deliberasi politik. Demokrasi partisipatif ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyat. Keterlibatan ini mencakup tidak hanya pemilu, tetapi juga berbagai kegiatan seperti forum publik, referendum, konsultasi publik, dan bentuk-bentuk partisipasi lain dalam proses politik.

Karakteristik Demokrasi Partisipatif:

a. Keterlibatan Langsung Warga Negara

Teori ini berasumsi bahwa warga negara tidak hanya berhak memilih wakil rakyat, tetapi juga ikut berperan dalam pengambilan

²⁸ Robert G Scofield, "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century," *King's Law Journal* 16, no. 2 (April 2015): 311–28, <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>, hlm. 312.

²⁹ Julius Stone, "The Ratio of the Ratio Decidendi," *The Modern Law Review* 22, no. 6 (November 1959): 597–620, hlm. 600

keputusan. Partisipasi ini bisa berbentuk konsultasi publik, referendum, diskusi terbuka, atau penyampaian pendapat di ruang publik.

b. Distribusi Kekuasaan yang Lebih Merata

Demokrasi partisipatif mengupayakan penyebaran kekuasaan politik yang lebih adil, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Ini mengurangi dominasi elit politik atau kelompok tertentu yang cenderung memonopoli keputusan politik.

c. Proses Pengambilan Keputusan yang Inklusif

Demokrasi partisipatif memandang pentingnya suara setiap individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh kebijakan yang diambil. Dengan adanya partisipasi aktif, kebijakan yang dihasilkan dianggap lebih mewakili kepentingan publik secara luas.

d. Pendidikan dan Pemberdayaan Politik

Demokrasi partisipatif juga mengutamakan pendidikan politik bagi warga negara, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan rasional. Dengan memahami isu-isu politik secara lebih mendalam, warga negara dapat lebih bijaksana dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

e. Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam sistem demokrasi partisipatif, partisipasi aktif memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara.

Pendapat Ahli tentang Demokrasi Partisipatif:

a. Carole Pateman (1985) - *Participation and Democratic Theory*:

Carole Pateman dalam karyanya "*Participation and Democratic Theory*" menjelaskan bahwa demokrasi yang sejati hanya dapat dicapai

jika warga negara terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Pateman berpendapat bahwa partisipasi aktif adalah kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem politik. Dalam pandangannya, demokrasi partisipatif tidak hanya mengarah pada peran warga negara dalam pemilu, tetapi juga pada keputusan yang diambil dalam setiap kebijakan publik. Menurut Pateman, lebih banyak partisipasi menghasilkan lebih banyak pembelajaran politik dan keadilan sosial.³⁰

b. Benjamin Barber (1984) - *Strong Democracy*:

Benjamin Barber dalam bukunya "*Strong Democracy*" menyatakan bahwa demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik hanya bisa tercapai melalui keterlibatan langsung warga negara dalam proses politik. Ia mengkritik demokrasi perwakilan yang hanya berfokus pada pemilihan wakil rakyat setiap beberapa tahun sekali. Barber berpendapat bahwa untuk memastikan demokrasi berfungsi, warga harus terlibat dalam proses politik secara langsung melalui berbagai cara, termasuk pertemuan komunitas, referenda, dan forum publik. Ia juga menekankan bahwa melalui partisipasi yang intensif, warga negara akan merasa memiliki keputusan yang diambil dan lebih bertanggung jawab terhadap masa depan negara.³¹

c. Robert Dahl - *On Democracy*:

Robert Dahl, dalam bukunya "*On Democracy*", mengakui bahwa untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat, partisipasi politik warga negara sangatlah penting. Meskipun lebih dikenal dengan teori pluralisme, Dahl menekankan bahwa kebebasan dan kesetaraan dalam partisipasi politik adalah komponen utama dalam sistem demokrasi. Ia menyatakan bahwa suatu negara demokratis harus

³⁰ Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 26-27.

³¹ Benjamin Barber, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age* (Berkeley: University of California Press, 1984), 109-112.

memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik dalam memilih wakil rakyat maupun dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Robert A. Dahl (1989) menjelaskan bahwa demokrasi ideal harus memenuhi beberapa kriteria dasar agar dapat berfungsi secara efektif. Ia mengembangkan konsep poliariki (*polyarchy*) sebagai bentuk pemerintahan yang paling mendekati demokrasi modern. Menurut Dahl, terdapat lima kriteria utama yang harus dipenuhi dalam suatu sistem demokrasi, yaitu:

- 1) Partisipasi yang efektif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan preferensinya dalam proses politik.
- 2) Persamaan dalam pemberian suara, yang berarti bahwa setiap suara memiliki bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Pemahaman yang tercerahkan, yaitu hak warga negara untuk memperoleh informasi yang cukup agar dapat memahami isu-isu politik secara rasional.
- 4) Kontrol atas agenda politik, di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan dan mengendalikan kebijakan yang diusulkan dalam sistem politik.

Inklusivitas, yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik tanpa adanya diskriminasi.

d. John Dewey - *The Public and Its Problems*:

John Dewey, seorang filsuf pragmatis, juga mendukung konsep demokrasi partisipatif. Dewey berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga cara hidup yang melibatkan diskusi publik, debat, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Bagi Dewey, demokrasi yang sehat harus memungkinkan warga negara untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah bersama

dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan umum.³²

Dalam konteks Putusan MK Nomor 60/PUU-XII/2024, teori demokrasi partisipatif dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia. Putusan MK, yang sering kali melibatkan uji materi terhadap undang-undang atau kebijakan, dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan politik secara lebih langsung.

Sebagai contoh, jika MK memutuskan untuk membatalkan atau mengubah sebuah kebijakan yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, keputusan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat keterlibatan publik dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Selain itu, melalui proses pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK, masyarakat mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka tentang kebijakan tertentu, baik melalui *amicus curiae* (pendapat pihak ketiga) atau melalui forum publik yang diselenggarakan oleh lembaga negara atau MK sendiri. Ini menciptakan sebuah mekanisme di mana warga negara dapat merasa lebih terlibat dalam kehidupan politik mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah tersusun dari dua kata, yakni *maslahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahah*” atau “*maslahat*” berasal dari Bahasa Arab yang jamaknya “*mashalih*”³³ yang berarti manfaat, bagus, baik, guna, atau kegunaan. Kata lainnya seperti istilah yang artinya mencari kebaikan. Lawan katanya adalah *mafsadat* yang berarti kerusakan. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Jadi, *maslahah mursalah* berarti sesuatu yang

³² John Dewey, *The Public and Its Problems* (New York: Holt, 1927).

³³ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, 1972, hlm. 348

dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan huku ataupun dalil tertentu yang mendukung atau menolak perkara tersebut.

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih menjadi perdebatan. Para ulama berhati-hati dalam mempergunakan *maslahah mursalah* karena khawatir akan menjadi awal pembentukan hukum yang tidak memberikan kemaslahatan yang menyeluruh. *Maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat, yakni harus hakiki (bukan berdasarkan prasangka), mencakup kemaslahatan bagi semua orang luas, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan ataupun dalil tertentu yang mendukung atau menolak perkara tersebut.³⁴

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih menjadi perdebatan. Para ulama berhati-hati dalam mempergunakan *maslahah mursalah* karena khawatir akan menjadi awal pembentukan hukum yang tidak memberikan kemaslahatan yang menyeluruh. *Maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat, yakni harus hakiki (bukan berdasarkan prasangka), mencakup kemaslahatan bagi semua orang luas, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengumpulkan dan mengolah data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pustaka terkait hukum

³⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 135

kemudian mengkaji berbagai teori, konsep, asas, peraturan, dan yurisprudensi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan memaparkan masalah, setelah itu diolah dan dianalisis untuk diambil ikhtisarnya sebagai jawaban penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dibedakan menjadi beberapa, yaitu pendekatan undangundang (*statute approach*), pendekatan terhadap kasus (*case approach*), pendekatan melalui sejarah (*history approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).³⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari tiga bahan, yakni:

a. Bahan Primer

Bahan hukum utama yang digunakan merupakan Putusan Nomor 65/PUU- XXI/2023, putusan sejenis, dan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yakni jurnal, artikel, penelitian atau kitab hukum Islam tentang pertimbangan hakim.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) 2009, hlm. 22.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengadopsi teknik menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum terkait judul penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, ataupun pendapat ahli yang relevan dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dipaparkan melalui bentuk deskriptif. Teknik analisis bahan berbentuk deskriptif analisis dengan menunjukkan suatu fenomena hukum secara teratur dan terstruktur yang kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi penelitian yang konkret.³⁶ Kemudian menguraikan hasil analisis secara logis dan terstruktur yang memuat teori umum terkait *masalah mursalah* dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan penjelasan secara komprehensif, penulis merangkai sistematika pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bab, yakni:

Pertama, terkait pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, menguraikan pandangan umum untuk memperkuat kerangka teoritik yakni teori demokrasi, dan teori *masalah mursalah*.

Ketiga, membahas terkait tinjauan umum mengenai Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimulai dari penjelasan sejarah *judicial review* dan Mahkamah Konstitusi, sejarah berdirinya di Indonesia, kedudukan, fungsi, dan wewenang, deskripsi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencakup: identitas

³⁶ hlm. 91.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004,

pemohon, duduk perkara, alasan pemohon, dasar pertimbangan hakim, serta amar putusan.

Keempat, menganalisa intisari pembahasan terhadap judul skripsi mencakup analisis pertimbangan hakim Putusan Nomor Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dikaitkan dengan teori demokrasi dan *masalah mursalah*.

Kelima, penutup. penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu dari teori demokrasi Indonesia dan masalah mursalah.³⁷



³⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022, hlm. 123

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bagi Demokrasi di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan pencalonan kepala daerah di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang fundamental terhadap konstruksi persyaratan pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut mengubah pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah berdasarkan persentase perolehan suara sah dalam pemilu, dengan persentase yang disesuaikan dengan jumlah penduduk pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, persyaratan pencalonan tidak lagi semata-mata bertumpu pada perolehan kursi di DPRD sebagaimana konstruksi sebelumnya. Implikasi hukum tersebut memperluas akses partai politik dalam mengusulkan pasangan calon serta mengurangi hambatan normatif yang berpotensi membatasi kompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa norma pencalonan kepala daerah harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional dan prinsip persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia berdasarkan teori demokrasi menunjukkan kecenderungan positif terhadap penguatan demokrasi substantif, khususnya dalam aspek partisipasi politik, kompetisi politik, dan inklusivitas. Apabila dianalisis menggunakan teori demokrasi Robert A. Dahl, perubahan pengaturan pencalonan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik sekaligus memberikan alternatif pilihan yang lebih

beragam kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip effective participation, voting equality, dan inclusion of adults yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Putusan tersebut berpotensi mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih terbuka dan mencegah dominasi kelompok atau koalisi politik tertentu dalam proses pencalonan kepala daerah. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai salah satu instrumen konstitusional yang memperkuat demokrasi Indonesia, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan putusan secara konsisten oleh pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif masalah mursalah menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki relevansi dengan prinsip kemaslahatan umum sepanjang penerapannya benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perubahan persyaratan pencalonan kepala daerah melalui putusan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena memperluas kesempatan partai politik untuk berpartisipasi dalam proses politik, meningkatkan pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah, serta mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih terbuka dan adil. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan, menjaga kepentingan umum, serta mencegah terjadinya dominasi dan pembatasan hak politik yang tidak proporsional. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum yang mengandung masalah karena orientasinya adalah memperluas kemanfaatan publik dalam penyelenggaraan demokrasi. Namun, kemaslahatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh substansi putusan, melainkan juga oleh implementasi dan konsistensi pelaksanaannya sehingga tujuan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut, dapat ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya menghasilkan perubahan terhadap norma pencalonan kepala daerah, tetapi juga memiliki dimensi demokratis dan kemaslahatan publik. Dalam perspektif teori demokrasi, putusan tersebut memperluas ruang partisipasi dan kompetisi politik, sedangkan dalam perspektif masalah mursal, putusan tersebut dapat dinilai memiliki orientasi terhadap kemanfaatan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam menjaga agar perkembangan hukum pemilihan kepala daerah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran strategis disusun untuk memastikan implementasi putusan MK dapat berdampak positif dan berkelanjutan:

1. Bagi Lembaga Legislatif dan Pemerintah

DPR dan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah agar sesuai dengan tafsir konstitusional. Revisi undang-undang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik kecil. Langkah ini penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

2. Bagi Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu menyusun mekanisme teknis pencalonan yang jelas, transparan, dan inklusif. Seluruh aparat penyelenggara harus dilatih dan dipandu agar memahami putusan MK, termasuk verifikasi calon independen dan mekanisme pendaftaran

yang adil. Koordinasi antara KPU pusat dan daerah juga harus diperkuat untuk menghindari ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan.

3. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Peningkatan literasi politik dan hukum menjadi kunci agar masyarakat memahami hak konstitusionalnya dan mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi lokal. Akademisi dan peneliti perlu melakukan evaluasi empiris terhadap dampak implementasi putusan, baik dari sisi partisipasi politik, kualitas pemerintahan, maupun akuntabilitas pejabat daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan regulasi yang lebih baik di masa mendatang.

4. Bagi Mahkamah Konstitusi

MK perlu memberikan pedoman teknis atau guideline implementasi putusan agar lembaga terkait memahami maksud dan tujuan tafsir konstitusional. Sosialisasi kepada publik dan lembaga negara juga penting agar putusan diterima secara luas dan dapat diimplementasikan dengan konsisten.

5. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan terhadap implementasi putusan, termasuk indikator keberhasilan seperti peningkatan partisipasi politik, kompetisi calon yang sehat, dan kualitas pemerintahan daerah. Laporan evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan prosedur pemilu berikutnya, serta memastikan putusan MK memiliki dampak nyata bagi demokrasi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah tersebut, Putusan MK No. 60 Tahun 2024 dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat demokrasi konstitusional, memperluas partisipasi politik warga negara, dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

C. Penutup Akhir

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus berbasis pada prinsip konstitusional, hak

politik yang dijamin, dan pemerintahan daerah yang akuntabel. Putusan ini tidak hanya menjadi keputusan yuridis semata, tetapi juga instrumen strategis yang mampu membentuk praktik demokrasi lokal yang lebih sehat, transparan, dan inklusif. Keberhasilan implementasi putusan bergantung pada sinergi antara DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, masyarakat, dan akademisi. Dengan perencanaan strategis, sosialisasi, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan literasi politik masyarakat, putusan ini dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara signifikan, sekaligus meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Barber, Benjamin. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Dewey, John. *The Public and Its Problems*. New York: Holt, 1927.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Harahap, M. *Panduan Kebijakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, 1972.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pateman, Carole. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Jurnal

- Firdaus, H. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 16, No. 4 (2022).
- Gunawan, N. P. "Implikasi Sosial dan Politik dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 7, No. 1 (2025).
- Isra, Saldi. "Pemilihan Kepala Daerah dan Dinamika Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2 (2020).
- Mahfud MD. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, No. 2 (2010).
- Saputra, R. S. "Pengaruh Putusan MK terhadap Hubungan Lembaga Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 23, No. 1 (2023).
- Stone, Julius. "The Ratio of the Ratio Decidendi." *The Modern Law Review* Vol. 22, No. 6 (1959).
- Susanti, Bivitri. "Sistem Kepartaian dan Demokrasi Elektoral." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50, No. 1 (2020).
- Widodo, R. "Isu-Isu Hukum dan Keberlanjutan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Politik dan Hukum* Vol. 18, No. 2 (2024).
- Setiawan, Dr. Rudi. "Korupsi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Analisis dan Solusi." *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 12, No. 3 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Sumber Lain

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Data Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024*. Jakarta: KPU RI, 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah onstitusi 2023*. Jakarta: MKRI, 2024.